

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
TENIRON DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT GAYO
(Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WIN ILMAN MIKO A
NIM. 160101004

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan
Hukum Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
TENIRON DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT GAYO
(KABUPATEN BENER MERIAH KECAMATAN BUKIT)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

WIN ILMAN MIKOA

NIM. 160101004

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Munaqasyah Kan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Soraya devy, M.Ag
NIP. 19670129119940320

Riadhus Sholihin, MH
NIP. 199311012019031014

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
TENIRON DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT GAYO
(KABUPATEN BENER MERIAH KECAMATAN BUKIT)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum

Keluarga

Pada Hari/Tanggal : 6 Januari 2022 M

4 Jumadil 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Dr. Hj. Sorava Devy, M.Ag

NIP. 19670129119940320

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, M.H

NIP. 199311012019031014

Penguji I

Dr. Mahdalena Nasrun, MHI

NIP. 197903032009012011

penguji II

Rispalman, SH, M.H

NIP. 19870825201403100

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Win Ilman Miko.A
NIM : 160101004
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Desember 2021

Yang menerangkan,



Win Ilman Miko. A

ABSTRAK

Nama : Win Ilman Miko A
NIM : 160101004
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Teniron di kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit),
Tebal Skripsi : 55 halaman
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya devy, M.Ag
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata kunci : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradis Teniron*

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *teniron* dalam perkawinan masyarakat Gayo Kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah, pandangan masyarakat terhadap tradisi *teniron* dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Bukit kabupaten Bener Meriah, sebagai mana masyarakat memahami antara mahar dan *teniron* ini memiliki sifat yang memang hampir mirip, yaitu sama-sama merupakan tuntutan dari pihak perempuan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sehingga oleh sebagian laki-laki yang menikah merasa *teniron* itu suatu beban dalam pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara kepada sampel yang telah kami tentukan serta mengkaji beberapa sumber informasi dari beberapa intansi dan dokumen yang mendukung teori penelitian ini sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, bahwa praktik dan kedudukan tradisi *teniron* dalam pernikahan masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dilakukan dalam pranikah, tradisi *teniron* dalam pernikahan bagi masyarakat wajib untuk diberikan oleh laki-laki, masyarakat menganggap *teniron* merupakan patokan kemapanan seorang laki-laki yang telah mampu (mapan) dan secara tidak langsung setelah akad seorang wanita telah terpenuhi kebutuhan lahiriahnya. *Kedua*, Praktik dan kedudukan tradisi *teniron* di dalam hukum Islam adalah mubah (boleh nuntut dilaksanakan) sebab tidak menyalahi hukum syara'.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Sholawat serta salam penulis hanturkan kepada junjungan umat Nabi Muhammsad SAW yang pasti dinantikan syafaat-Nya diyaumil akhir kelak. Berkenaan dengan selesainya skripsi ini yang berjudul: **(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Teniron dalam Perkawinan Masyarakat Gayo di kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit)**, Yang penulis susun sebagai syarat kelulusan pendidikan starsatu (S1) sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Peneliti menyadari bahwa penulisan ini tidak akan pernah terselesaikan baik secara moril maupun materil. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Muhammad Siddiq, M.H.M PhD selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, beserta staf jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa menimba ilmu dari kampus tercinta ini.
2. Bapak Fakhurrazi M, Yunus, Lc., MA selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, beserta staf dan jajarannya yang telah membantu penelitian. Untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibuk Dr. Hj. Soraya devy, M.Ag selaku pembimbing I, dan bapak Riadhus Sholihin, M.H, selaku pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu, tenaga, dan telah memberikan banyak arahan dan bimbingan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini.

4. Kedua orang tua, ibunda tercinta Salbiah dan ayahanda tercinta Syamsuddin yang telah memelihara dengan penuh ketulusan cinta dan kasih sayang, mendidik dengan pengorbanan yang hakiki, serta terus memberi dukungan dan Do'a yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Selanjutnya terimakasih penulis ucapkan kepada kakak tersayang Rusnaini dan Yulidamayana dan adik-adik tersayang Suci Meilisa, Rika Mutia, Rahmayana, Rahmadani selaku keluarga penulis.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan yang saya cintai yang bernama Andi Ara Sastra, Rinu, Almunadi, Zahrina Amelia, Fitri Wahyuni, Peneliti menyadari tanpa bantuan Do'a serta semangat dari mereka penulis ucapkan terimakasih telah menjadi sahabat terbaik selama 5 Tahun ini tidak akan pernah terlupakan.
6. Seluruh teman-teman angkatan 2016 Hukum Keluarga, yang tidak bisa disebut satu-persatu, terimakasih atas kerjasamanya dan dukungannya yang kalian berikan untuk penulis.

Banda Aceh, 2 Januari 2021

Penulis,

A R - R A N I R Y

Win Ilman Miko A

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

◌ُ	<i>dammah</i>	U	U
----	---------------	---	---

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يْ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...آ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قَبِلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i> - <i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْرَجُلُ -*ar-rajulu*

اسَيِّدَةُ -*as-sayyidatu*

اشَّمْسُ -*asy-syamsu*

الْقَلَمُ -*al-qalamu*

الْبَدِيعُ -*al-badī'u*

الْخَلَالُ -*al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْ خُذُونَ -*-ta' khuzūna*

النَّوْءُ -*-an-nau'*

شَيْئٌ -*-syai'un*

إِنَّ -*-inna*

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَا -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa aurf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aurf al-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā'a ilaihi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
 الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا - *-lallażī bibakkata mubārakkan*
 شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *-Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-*

Qur'ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil

qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *-Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *-Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAPTAR TABEL

Jumlah pernikahan dalam kecamatan Bukit



DAPTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK pentapan pembimbing
- Lampiran 2 Surat permohonan melakukan penelitian
- Lampiran 3 Surat balasan dari MAA
- Lampiran 4 Surat balasan dari MPU



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI	xi
DAPRAR TABEL.....	xii
DAPRAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA KONSEP MAHAR DAN <i>URF</i> DALAM HUKUM ISLAM.....	13
A. Perkawinan	13
a. Pengertian Perkawinan	13
b. Dasar Hukum Perkawinan	14
c. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	17
d. Pengertian Mahar Dalam Perkawinan	18
e. Dasar Hukum Mahar	20
B. <i>Urf</i>	23
a. Pengertian <i>Urf</i>	23
b. Dasar Hukum <i>Urf</i>	26
c. Syarat-Syarat <i>Urf</i>	26
d. Macam-Macam <i>Urf</i>	28
e. Kedudukan ' <i>Urf</i> Dalam Penetapan Hukum	28
f. Ruang lingkup ' <i>Urf</i>	29
g. Kedudukan dari Segi Keabsahan Diterima atau Tidaknya ' <i>Urf</i> ,.....	29
BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI <i>TENIRON</i> DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT GAYO.....	33

A. Profil Lokasi Penelitian	33
B. Praktik Dan Kedudukan Teniron dalam Pernikahan Masyarakat Gayo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah	35
C. Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Perkawinan Masyarakat Gayo Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit	42
BAB EMPAT PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan Sunnah Rasul SAW yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang sama sekali tidak diinginkan oleh syariat. Untuk itu perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, salah satu syarat tersebut adalah adanya mahar yang merupakan hak istri.

Secara terminologi mahar adalah pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri, sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang sebagai calon suami kepada calon istri baik dalam bentuk benda maupun jasa.¹ Imam syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk menguasai seluruh anggota badannya.²

Dalam al-quran mahar disebut sebagai hadiah, Hadits Nabi juga memberikan kesimpulan yang sama bahwasanya mahar merupakan suatu hadiah sesuai dengan kerelaan³ suami kepada istrinya pada waktu berlangsungnya upacara perkawinan. Umar bin Khattab dan Qadhi Syuraih telah menetapkan, bahwa bila seorang istri menunda (untuk menerima) seluruh atau sebagian hak maharnya namun kemudian memintanya, maka suaminya harus membayarnya sebab kenyataannya bahwa dia membutuhkannya, merupakan bukti yang jelas bahwa dia tidak membebaskannya sama sekali.

Pembayaran mahar merupakan hal yang wajib dan harus segera diserahkan sekalipun mungkin jumlahnya sangat kecil, Dalam beberapa

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana 2013). hlm. 83

²Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: ikhtiar Van Hoeven, 2007), hlm. 105.

³R.M. Dahlan, *Fiqh Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama 2015), Hlm.74

pengecualian perkawinan tetap sah sekalipun jumlah maharnya tidak ditentukan, namun ia wajib dan harus dibayar segera, baik pada waktu pelaksanaan pernikahan itu maupun sesudahnya. Tidak ada batasan yang ditetapkan dalam Al- Qur'an mengenai jumlah mahar, mahar diberikan kepada istri pada hari perkawinan kecuali bila istri itu sendiri ingin mengambilnya kemudian.⁴

Dalam tradisi adat perkawinan suku Gayo di Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit, di samping permintaan mahar ada juga permintaan lain dari calon istri, yaitu *teniron* yang berbentuk isi kamar tidur selengkapnya dan uang hangus. *teniron* ini juga merupakan syarat dalam adat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki dalam pernikahan, *Teniron* ini diminta oleh pihak keluarga calon perempuan ketika acara *munginte*/melamar

Antara mahar dan *teniron* ini memiliki sifat yang memang hampir mirip, yaitu sama-sama merupakan tuntutan dari pihak perempuan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, Namun sebenarnya berbeda. Mahar merupakan kewajiban yang disyariatkan dalam ajaran agama Islam dan *Teniron* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam tradisi adat Gayo *teniron* diberikan sebelum akad nikah dan mahar diberikan ketika akad nikah. Masyarakat di kecamatan Bukit banyak menyamakan kedudukan tradisi *teniron* ini dengan mahar, yang mana pihak laki laki harus memenuhinya, sehingga bagi keluarga mempelai laki-laki yang kurang perekonomiannya sebagian bagi mereka sangat menghambat dan segan untuk menikahkan anak laki-lakinya dengan orang yang lebih berada darinya.

Dalam praktik adat ini memberikan kesan bahwasannya melakukan pernikahan itu sendiri membutuhkan kesiapan lahiriyah, dalam artian banyak membutuhkan biaya seiring dengan perkembangan zaman, sehingga hal inilah yang nantinya akan menjadikan hambatan bagi siapa saja yang hendak melangsungkan pernikahan, karena *teniron* itu merupakan suatu tradisi yang

⁴Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Fiqih Sunnah sayyid Sabiq* (Jakarta Timur: Pustaka Al-kaustar 2013). hlm. 463

harus dipenuhi dalam melakukan pernikahan. Jika tidak melakukan atau merendahkan jumlah tenironnya maka secara sosial akan memberikan sanksi malu. Karena bagi masyarakat gayo semakin tinggi jumlah tenironnya maka semakin tinggi wibawa keluarganya. Jika semakin rendah jumlah tenironnya maka semakin rendah martabat keluarganya. sehingga menjadi omongan dalam masyarakat.

Dalam hukum Islam, adat atau tradisi yang dilakukan berulang-ulang sejak dulu disebut dengan istilah *urf*, Dalam pengertian lain, yaitu sesuatu yang telah dibinasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima *urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai dalil hukum yang *mustaqill*(mandiri).⁵ di dalam penggalian hukum adat dalam hukum Islam, bahwasannya adat yang berlaku dalam suatu tempat atau kelompok dapat diterima dalam hukum Islam jika diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur. Apabila suatu adat yang terdapat dalam suatu masyarakat bertentangan dengan nash Al Quran dan hadis, maka adat tersebut tidak dapat diterima dalam agama Islam, atau disebut sebagai *urf fasid*.

Berdasarkan pembahasan di atas, bahwasannya adat teniron itu perlu ditinjau kembali melalui pengkajian hukum Islam, agar dapat memberikan kesimpulan hukum dalam penerapan adat yang berlaku dalam pernikahan tersebut. oleh karena itu peneliti mengangkat judul dalam penulisan ini (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Teniron di kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah praktik dan kedudukan tradisi *teniron* dalam Pernikahan adat di masyarakat Gayo Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit ?

⁵Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos,1999). hlm 34

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *teniron* dalam pernikahan Masyarakat Gayo Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan tradisi *teniron* dalam pernikahan adat Gayo yang dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktik yang terjadi pada masyarakat adat suku Gayo kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

D. Kajian Pustaka

Menurut penulis, belum ada yang membahas tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *teniron* dalam pernikahan masyarakat adat suku Gayo, tetapi sudah banyak yang membahas tentang mahar dan uang hangus. Sedangkan dalam penulisan ini memfokuskan dalam tinjauan hukum Islam terhadap mahar dan *teniron* dalam pernikahan masyarakat adat Gayo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Sebagai salah satu bahan Referensi yang berkaitan, penulisan memakai beberapa artikel dari internet dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini.

Peneliti yang dilakukan oleh Putri Nura Julaika, jurusan hukum keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang berjudul, Uang Hangus dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam. Dalam penelitiannya beliau memfokuskan uang hangus yang ditinjau dari hukum perkawinan Islam. Yang mana penulis ini menyebut uang hangus di Kecamatan kuala simpang ini sebagai hibah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.⁶ Sedangkan dalam penelitian saya lebih membahas kepada uang hangus dan isi kamar selengkap nya yang disebut

⁶Putri Nura Zulaika, Uang Hangus dalam Tinjauan Hukum Islam, (Uin Arraniry 2019).

teniron. dan meninjaunya dengan menggunakan hukum keluarga Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Avita Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, dalam skripsinya membahas Mahar Dan Uang Panaik Dalam perspektif Hukum Islam di kabupaten Boneo. Dalam skripsinya menjelaskan hukum Islam terhadap tradisi uang panai' itu merupakan kewajiban dan pandangannya dalam hukum Islam merupakan mubah` (boleh).⁷Perbedaan yang dilakukan oleh Avita ini terletak pada judul dan tempat penelitian yang berbeda. Avita mengangkat judul Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Panai. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *teniron* dalam adat suku Gayo. Adapun Persamaan dalam peneliti ini, sama-sama mengkaji tentang tradisi adat dalam mahar atau permintaan keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki yang dijadikan sebagai tradisi yang wajib dan dapat membatalkan suatu pernikahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Basit Fayumi. Jurusan Al-ahwal Al syakhshiyah Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsi ini membahas tentang penyerahan perabot dalam proses khitbah yang dilakukan sebelum pernikahan.⁸Perbedaan dalam skripsi ini terdapat pada judul dan tempat yang berbeda, Basit Fayumi membahas tentang pandangan mazhab syafi'i dalam penyerahan dan permintaan perabot ketika peminangan, Sedangkan penulisan ini membahas tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *teniron* yang meliputi isi kamar dan uang hangus.

Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Hayati Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, dalam skripsinya membahas batasan jumlah mahar melalui musyawarah adat

⁷Nur Avita, Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam, Syarif Hidayatullah thn 2019.

⁸Basit Fayumi,Tradisi Lamaran Perspektif Masyarakat Pengikut Madzhab Syafi'i, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang thn 2010.

kluet timur secara pandangan fiqih, yang memberikan kesimpulan bahwasannya mahar atas dasar paksaan dan tipu muslihat hukumnya tidak boleh. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi teniron, yang mana dalam penelitian ini sama-sama mengkaji tentang mahar namun memiliki perbedaan dari beberapa aspek, yaitu tempat penelitian dan pengkajian tentang mahar. Ainun Hayati mengkaji tentang batasan mahar, sedangkan penelitian ini mengkaji adat yang serupa dengan mahar yang terdapat pada masyarakat suku Gayo.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Afandi mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, dalam skripsinya membahas pengembalian mahar berganda karena batalnya khitbah. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang tradisi teniron dalam masyarakat Gayo, sama halnya seperti mahar, namun tidak diucapkan atau disebut dalam akad pernikahan. Adapun kesamaannya adalah sama sama mengkaji tentang adat dalam pernikahan terhadap suatu daerah dan sama sama mengkaji adat tersebut berdasarkan hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

1. Tradisi Teniron

Teniron adalah suatu tradisi dalam masyarakat adat Gayo, berupa permintaan dari pihak perempuan isi kamar tidur selengkapnya dan uang hangus berdasarkan kesepakatan kedua keluarga mempelai dalam proses peminangan,⁹ yang diberikan sebelum pernikahan itu berlangsung. dalam penelitian ini menjadikan teniron sebagai permasalahan.

2. Pernikahan dalam Masyarakat Gayo

Perkawinan dalam Masyarakat Gayo juga merupakan suatu kebutuhan yang bersifat naluriah bagi setiap makhluk hidup. Pada dasarnya perkawinan juga berfungsi untuk mengatur perilaku manusia dan kebutuhan biologisnya,

⁹Hasil wawancara dengan tokoh adat bustami, tgl 28 Nov 2020.

untuk menyambung keturunan agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan selaras dengan keinginan manusia, maka dibuatlah bermacam-macam aturan uyang kemudian menjadi adat tradisi yang diwariskan secara turun temurun.¹⁰

Perkawinan adalah hal yang sangat sakral dan seharusnya hanya dilakukan sekali dalam hidup. Maka orang-orang mempersiapkannya dengan segala macam persiapan yang dibutuhkan dalam adat perkawinan tersebut. Pada dasarnya, dalam perkawinan masyarakat Gayo adat istiadat menjadi hal utama dan hal yang terpenting untuk dilakukan. Oleh karena itu, di dalam adat perkawinan tersebut rangkaian tradisi yang dilakukan tidak terlepas dari beragam seni dan budaya dalam masyarakat Gayo

Perkawinan yang ada dalam masyarakat Gayo memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.

1) Perkawinan *Angkap*

Perkawinan *angkap* dalam masyarakat gayo adalah seorang anak perempuan yang tidak meninggalkan rumah orang tuanya, tetapi mendapat suami asing yang tanpa membayar maskawin namun suami tersebut harus tinggal bersama keluarga pihak perempuan dan menetap di tempat istri, serta harus menjadi bagian dari keturunan istrinya. Suami hanya membayar uang untuk memenuhi syarat *Hukum Mohammadan*, 1 dolar (resminya 4 gram emas) dimana hukum ini dianggap oleh *odot* (adat) sebagai uang basa basi semata.⁴⁹ Perkawinan *angkap* ini biasanya dilakukan ketika seorang lelaki yang sedang tersesat di wilayah tersebut dan tidak memiliki sanak saudara disana bukan karena baik budinya.¹¹

2) Perkawinan *Ijuelen*

Perkawinan *ijuelen* yaitu perkawinan yang biasanya dijumpai

¹⁰ Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi NAD, 2002), hal. 73-74.

¹¹ C. Snouck Horgronje, *Tanah Gayo dan Penduduknya*, terj. Budiman. S, (Jakarta: Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1996), hal. 228.

secara umum. Di sini pihak wanita lah yang menjadi pengikut dari keturunan suaminya. Seluruh hidup wanita diserahkan kepada suaminya dan harus mengikuti perintah dari sang suami. Kini surga seorang wanita yang telah menikah yaitu berada di telapak kaki suami bukan lagi di telapak kaki ibu yang melahirkannya. Hal ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁵⁰

Dalam hal ini pihak istri berkewajiban untuk menghormati dan melayani suaminya dengan sepenuh hati karena secara bahasa kasarnya istri sudah dibeli oleh suami untuk dijadikan pendamping hidupnya hingga akhir hayat. Selanjutnya, istri diwajibkan untuk tinggal di tempat sang suami atau di rumah ibu suami sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Biasanya setelah beberapa bulan menikah barulah mereka bisa mencari tempat tinggal baru atau dengan bahasa Gayo itu disebut dengan *jawe*, dimana, mereka bisa hidup secara mandiri dan terlepas dari tanggung jawab dari pihak ibu suami walaupun mereka masih bisa tinggal disana.¹²

3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat bagi seluruh anggotanya. Jika kata “hukum” digabung dengan kata “Islam”, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹³

¹² *Ibid.* 227.

¹³ Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 16.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis pendekatan *Sosiologis Yuridis*, yang memadukan antara nilai dengan realitas. Pendekatan ini dilakukan dengan mencari penyimpangan atau kesesuaian realitas dengan nilai, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana tradisi *teniron* dan gambaran hukum islam, Sehingga nantinya dapat dilihat apakah sesuai tradisi *teniron* itu dengan hukum islam yang berlaku dalam masyarakat Gayo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

2. Jenis Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Pendekatan atau metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder

- a. Data Primer, data ini akan dihasilkan dari metode wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap responden.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berupa literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti, buku fiqh munakahat, fiqh keluarga, fiqh sunnah dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Yaitu suatu cara untuk mengamati suatu objek dalam penelitian dengan Observasi terstruktur dan tidak terstruktur.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Observasi tak terstruktur, peneliti melakukan Observasi dengan cara mengikuti kegiatan adat yang berkaitan dengan tradisi teniron di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah,

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan sumber data, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Peneliti juga menggunakan wawancara kualitatif. Wawancara kualitatif adalah peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi teniron dalam perkawinan Masyarakat, berjumlah 10 (sepuluh) Responden dengan kriteria:

1. Anggota MPU
2. Anggota MAA
3. Pasangan suami istri 4 (Empat) pasang

c. Studi dokumentasi

Data dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga pendapat, dalil dan

¹⁴ Fahmi gunawan, *Senerai Penelitian Pendidikan, Hukum, Dan Ekonomi*. (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018), hlm.90

hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan mengenai profil Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.

5. Objek kajian dan Validasi Data

Objek penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Lokasi penelitian yaitu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dimana terdapat 40 desa di Kecamatan tersebut dan yang akan menjadi sampel diambil 3 desa yaitu, desa Waq Pondok Sayur, desa Panji Mulia, dan desa Bujang, di 3 Desa ini banyak terdapat pasangan muda yang baru saja menikah.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dilapangan terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *teniron* di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah akan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode kualitatif, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisis menggunakan teori *Urf* dalam hukum Islam yang relevan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab, dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan seluruhnya ke dalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab Satu, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya terurai mengenai latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tujuan penulisan skripsi, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Dua adalah bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut Mahar, teniron dan penggalian hukum Islam.

Bab Tiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait tinjauan hukum Islam terhadap adat *teniron* dalam suatu pernikahan, yang merupakan suatu pembebanan dalam melangkah ke suatu pernikahan terhadap pihak keluarga laki-laki atau diskriminasi terhadap orang miskin sehingga dapat membatalkan pernikahan.

Bab Empat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran.



BAB DUA

KONSEP PERNIKAHAN, MAHAR DAN *URF* DALAM PERKAWINAN

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa perkawinan atau yang sering disebut pernikahan berasal dari dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini adalah bahasa yang dipakai oleh literatur Fiqih yang berbahasa Arab, Kedua kata ini sering ditemukan dalam Al-Quran dan hadis.¹⁵ Kata *nikah* berasal dari bahasa Arab “*nakaha-yankihu-nikahan*” artinya adalah “bergaul atau bercampur” dan banyak yang terdapat Dalam Al-Quran yang artinya kawin. Seperti salah satu ayat yang terdapat dalam surat annisa’ sebagai berikut, Demikian pula kata *zawaja- yuzawiju-tajwijan* yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pasangan. dalam Al-Quran surat Arrum 21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya: dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata *nikah* diartikan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi sedangkan kata *nikah* diartikan perbuatan *nikah*. Pengertian perkawinan secara terminology adalah suatu akad yang dilaksanakan calon mempelai

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 35.

laki-laki dengan wali dari calon mempelai perempuan dengan tujuan membuat hubungan yang halal.

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan adalah hukum yang menuntut dan mengatur hubungan manusia dan sesamanya menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jenis dan hak yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Islam sangat menganjurkan perkawinan banyak sekali ayat-ayat Alquran atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan anjuran kepada umat Islam untuk menikah di antaranya yaitu firman Allah SWT dalam Al-Quran ayat. 21. surat Arrum sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)nya ialah dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Hukum nikah merupakan suatu aturan yang mengatur manusia dan mengikat hubungan manusia karena saling membutuhkan dalam kebutuhan biologis, hak dan kewajiban, serta mengupayakan timbulnya pernikahan.¹⁶dalam hukum Islam memiliki hukum pernikahan sesuai dengan keadaan seorang mukallaf, Secara rinci hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

1) Wajib

Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan.

¹⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), Cet.ke-2, hlm, 8.

Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah. Imam Qurthubi berkata, “Bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia nikah.¹⁷ Jika nafsunya telah mendesak, sedang ia tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allah gantikan dengan dilapangkan rezekinya.¹⁷ Firman Allah dalam QS.An-Nur(23):33

Artinya:”Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka sendiri menginginkan kesucian maka sungguh Allah maha pengampun maha penyayang kepada mereka setelah mereka di paksa. Bila tidak memungkinkan juga, disarankan memperbanyak puasa untuk mengurangi tekanan hawa nafsu. Demikian petunjuk yang diberikan Rasulullah SAW.¹⁸

2) Sunnah

Seseorang yang telah mampu membiayai rumah tangga dan ada juga keinginan berumah tangga, tetapi keinginan menikah itu tidak

¹⁷Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1 untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, hlm, 33.

¹⁸M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), hlm, 8.

dikhawatirkan menjurus kepada perbuatan zina (haram), maka sunnat baginya untuk menikah dan supaya lebih tenang lagi beribadah dan berusaha. Kalau sudah mampu sebaiknya menikah, karena agama Islam tidak membenarkan orang hidup seperti pendeta.¹⁹

3) Haram

apabila seorang mukallaf tersebut tidak mampu memberi nafkah dan pasti berlaku zalim kepada istrinya kelak. Karena, pernikahan hanya akan menjadi jalan menuju sesuatu yang haram. Segala sesuatu yang ditetapkan untuk menjaga keharaman maka ia menjadi haram, tapi keharamannya itu berlaku pada yang lain, bukan pada dzat pernikahan itu sendiri.²⁰

4) Makruh

Hukum nikah menjadi makruh apabila tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita, kalau dia orang berada dan kebutuhan biologis pun tidak begitu menjadi tuntutan, maka terhadap orang itu dimakruhkan menikah, Sebab walaupun bagaimana nafkah lahir batin menjadi kewajiban suami, diminta atau tidak oleh istri.²¹

5) Mubah

Bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah, maka hukumnya mubah. Ulama Hambali mengatakan bahwa mubah hukumnya, bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah.²²

¹⁹M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam...*, hlm. 8-9.

²⁰Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Surakarta: Era Intermedia,2005), hlm, 10.

²¹M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, hlm, 10.

²²Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1 Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK...*

3. Rukun dan syarat perkawinan

a. Rukun perkawinan

Rukun perkawinan adalah bagian dari hakikat sesuatu, yang telah menjadi adanya suatu hukum.²³ Rukun menentukan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Keberadaan hukum ini lebih dipandang penting daripada syarat walaupun keduanya tidak bisa ditinggalkan dalam suatu pekerjaan ibadah dari pekerjaan itu, sedangkan syarat berada dari pekerjaan ibadah. Berkenaan dengan rukun perkawinan ini. dalam pandangan ulama terdapat perbedaan mengenai rukun pernikahan. Menurut Imam Syafi'i Syarat dalam pernikahan itu ada lima: calon pengantin, perempuan, calon pengantin laki-laki, Wali, dua orang saksi dan sighth Akad. Menurut Hanafi ada dua rukun, yaitu: Ijab dan qabul, berdasarkan pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa rukun dalam pernikahan sebagai berikut;

- 1) Adanya laki-laki dan perempuan
- 2) Adanya Saksi
- 3) Adanya Wali
- 4) Adanya Akad

Dalam pengamatan perbedaan pendapat diatas mengenai mahar dan saksi memang berbeda, walaupun dia tidak termasuk dalam sebuah rukun, namun dia harus diadakan tidak boleh ditiadakan dalam rukun perkawinan. Di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i mengamati saksi harus masuk dalam rukun perkawinan. Sedangkan mahar harus diadakan

b. Syarat perkawinan

Menurut Abdul Wahab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang berada diluar

hlm, 36.

²³ Al Imam Al- Bukhari, *Terjemahan Hadits Bukhari, Alih Bahasa Zainuddin dkk, Shahih Bukhari, Jilid IV*, (Selangor, Malaysia: Klang Book Center, 1990.), hlm, 10.

sesuatu yang disyaratkan. Tidak adanya syarat menjadi tidak adanya yang disyaratkan.²⁴ Tetapi adanya syarat tidak tentu menjadi adanya syarat . berdasarkan penjelasan dan jenis syarat yang dipaparkan diatas maka dapat menimbulkan beberapa syarat dalam pernikahan²⁵

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan syaratnya adalah: harus jelas, beragama Islam, tidak berhalangan ketika pernikahan dan dapat dimintai persetujuan.
 - 2) Wali nikah syaratnya adalah: mempunyai hak perwalian, laki-laki, baligh dan tidak berhalangan dalam pernikahan.
 - 3) Saksi nikah syaratnya adalah: Islam, baligh, laki-laki, dapat mengerti maksud akad dan hadir dalam ijab kabul.
 - 4) Ijab kabul syaratnya adalah pernyataan mengawinkan dari wali dan adanya pernyataan menerima dari calon laki-laki. di dalam pernyataan tersebut memakai kata-kata nikah, diucapkan dengan jelas, ijab dan qabul bersambung.
4. Pengertian Mahar

Mahar adalah yang diberikan oleh seorang suami dan diperoleh dengan seorang istri baik karena didalam akad maupun karena persetubuhan. imam Syafi'i mendefinisikan bahwasannya mahar adalah suatu pemberian yang wajib diserahkan suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota tubuhnya.²⁶ Di dalam hadis yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih mahar itu meskipun wajib namun tidak semestinya diberikan ketika berlangsungnya suatu perkawinan. Yang artinya boleh diberikan ketika akad nikah dilakukan dan boleh diberikan sesudah akad dilaksanakan, definisi yang diberikan oleh Ulama waktu itu

²⁴Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003.), hlm, 124.

²⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2003), hlm, 72.

²⁶Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: ichtiar Van Hoevoen, 2007), hlm, 105.

sejalan dengan tradisi yang berlaku pada waktu itu, oleh karenanya definisi yang tepat untuk mencakup keduanya adalah “pemberian khusus yang wajib yang berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidaklah dalam keadaan akad nikah atau sesudah akad nikah bukan merupakan mahar, namun jika pemberian itu diberikan dengan secara sukarela hanya dapat dikatakan sebagai Nafkah karena tidak disebutkan dalam suatu akad ketika pernikahan. namun itu hanyalah pemberian biasa yang diberikan baik sebelum akad nikah atau sesudah pelaksanaan akad nikah. demikian pula dengan pemberian yang diminta oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak laki laki yang diberikan sebelum acara pernikahan tidak dapat dikatakan sebagai mahar²⁷

Di dalam penjelasan mahar secara istilah mahar itu dikatakan “ harta yang menjadi hak istrinya dari suaminya dengan adanya akat atau dukhul”, golongan Hanafiah mendefinisikan Mahar sebagai” suatu imbalan nikah, baik yang disebutkan didalam akad yang diwajibkan, sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau Hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *wathi syubhat* dan *wadh'i* yang dipaksakan.²⁸

Dilihat dari segi sejarah bahwasanya mahar sudah dikenal semenjak zaman jahiliyah, sebelum adanya Agama Islam, namun ketika itu mahar bukanlah diperuntukkan kepada perempuan melainkan kepada ayah atau kerabat laki-laki dari pihak istri. Konsep pernikahan ini

²⁷*Ibid. hlm*, 109.

²⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 64.

dilakukan secara adat ketika masa ini mereka menyamakan pernikahan itu sama halnya seperti melakukan transaksi jual beli, calon suami yang dianggap sebagai pembeli, sedangkan ayah atau kerabat dari pihak perempuan sebagai pemilik barang.

Ketika ajaran agama Islam itu datang, ajaran agama Islam mengubah adat mereka, hanya saja konsepnya yang dirubah, kalau pada dahulu pada masa sebelum agama Islam itu datang dan mahar diperuntukkan kepada bapak atau kerabat dari istri, setelah ajaran agama Islam itu datang. merubah konsepnya menjadi mahar itu diperuntukkan kepada istri. Di Dalam Kompilasi Hukum Islam, definisi mahar sebagai pemberian mahar dari mempelai pria kepada mempelai wanita baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam²⁹

5. Hukum Mahar

Dasar hukum mahar pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dan tidak dapat dikatakan melanggar norma atau tidak, sebelum aturan yang mengaturnya. Pada dasarnya pada hukum Islam semua muamalah bisa dilakukan terkacawali ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya bahkan mewajibkannya, hal itu dilaksanakan agar semua perbuatan manusia memiliki landasan kepastian hukum sehingga memiliki asas legalitas terhadap suatu perbuatan. Mahar merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam suatu ajaran agama Islam yang mana dasar hukumnya dapat dilihat dalam Al-Quran dan Al-hadis. Mahar merupakan sesuatu yang wajib diperuntukkan kepada wanita yang mau dinikahi oleh laki-laki sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, adapun dasar hukum yang terdapat didalam Al-quran dan Al-hadits.

Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam

²⁹Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), hlm, 1.

syarat perkawinan, disebabkan adanya dalil-dalil hukum yang kuat menjadi dasar bagi suami untuk melakukan atau memenuhi kewajiban mahar dalam perkawinan. Adapun dasar hukum yang menjadikan suatu mahar itu adalah syarat dalam pernikahan di ambil dari Al-Quran dan As Sunnah.

Di dalam Al-Quran, surat Annisa' ayat 4, Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Kandungan dari pada ayat di atas menyebutkan mahar adalah sebagai shadaqah, yang artinya pemberian yang penuh dengan kerelaan, dan pemberian mahar itu merupakan hal yang wajib untuk diserahkan, jika istri telah menerimanya tanpa tipu daya lalu dia memberikan sebagian daripada maharnya maka terimalah dengan baik.³⁰

Asbab Al-Nuzul pada ayat di atas berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Bin hatim dari abu Salih, bahwa ada seorang anak laki-laki mengawinkan anak perempuannya, “maka dia mengambil maharnya itu untuk dirinya” dengan sebab itu Allah menurunkan ayat tersebut.³¹

يا رسول الله، زوجنها إن لم تكن لك بما حاجة . فقال رسول الله "هل عندك من شيء تصدقها ايها " فقال عندي الا إزاري هذا . فقال رسول الله " . ان أعطيتها إياه حبست لإزار لك فالتمس شيئا" فقال . ما اجد شيئا قال

³⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat (Buku)*, (Bandung: Pustaka Al kautsar, 2004), hlm, 269.

³¹Imam Zaki Albaradi, *Tafsir Wanita*, (Terj. A. Mahmud), (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2004), hlm, 268.

(:فالتمس ولو خاتم). (من حدود.....) (رواه بخاري)

Artinya: “ya rasulallah. Bila anda tidak mempunyai keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya”, Nabi berkata: saya tidak mempunyai apapun kacawali sarung ini. Nabi berkata: “ Apabila kamu memberikan sarung itu maka kamu tidak mempunyai apa-apa lagi, maka berikanlah sesuatu yang lain”. Laki-Laki berkata “ Saya tidak mempunyai apa-apa” Nabi berkata “ Berikanlah (mahar) sekalipun hanya cincin besi (H.R Bukhari)³²

Hadis diatas menjelaskan bahwasannya mahar itu boleh dalam bentuk apapun dan dalam jumlah yang kecil atau sederhana asalkan memiliki manfaat. Walaupun dengan sepasang sandal asalkan saling disepakati dan saling merelakan. Namun boleh juga diberikan dalam bentuk yang besar namun hal tersebut bukan merupakan perbuatan yang mulia atas pasangan suami istri,

Dari beberapa ayat Al-Quran dan Hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya mahar merupakan pemberian yang wajib dan merupakan syarat dalam pernikahan yang harus dipenuhi dan mahar itu bukanlah dilihat dari segi jumlahnya namun kerelaan antara keduanya. disamping definisi mahar berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Para imam mazhab juga mendefinisikan mahar, sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi dalam bukunya Sabri Samin mendefinisikan mahar merupakan sesuatu yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.
- b. Mazhab Maliki dalam buku Sabri Samin mendefinisikan mahar sebagai jumlah yang menjadikan istri halal untuk digauli.
- c. Mazhab Syafi’I dalam bukunya Sabri Samin mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.

³² Imam Al-Hafiz , *Bulughul Maram* (Bairut Labanun:1991M) ,hlm 420.

- d. Mazhab Hambali dalam bukunya Sabri Samin menyebutkan bahwa mahar adalah imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.³³

Dari beberapa pandangan dapat dipahami bahwa mahar adalah pemberian wajib (yang tak dapat digantikan dengan lainnya) dari seorang suami kepada istri, baik sebelum, sesudah maupun pada saat akad nikah.

- 1) Mahar wajib diterimakan kepada istri dan menjadi hak miliknya, bukan kepada/milik mertua.
- 2) Mahar yang tidak tunai setelah akad nikah, wajib untuk dilunasi setelah adanya persetubuhan
- 3) Mahar dapat dinikmati bersama suami jika sang istri memberikan dengan kerelaan.
- 4) Mahar tidak memiliki batasan kadar dan nilai, syari'at Islam menyerahkan perkara ini untuk disesuaikan kepada adat istiadat yang berlaku. Boleh sedikit, tetapi tetap harus berbentuk, memiliki nilai dan bermanfaat.

Mengkritisi definisi mahar yang dikemukakan diatas dikatakan bahwa kewajiban membayar mahar disebabkan oleh dua hal, yaitu adanya akad nikah yang sah dan terjadinya senggama sungguhan (bukan karena zina). Mahar merupakan hak murni perempuan yang disyariatkan untuk diberikan kepada perempuan sebagai ungkapan keinginan pria terhadap calon istrinya, dan dianggap sebagai salah satu tanda kecintaan dan kasih sayang calon suami kepada calon istri yang dilamar, serta sebagai simbol untuk memuliakan, menghormati, dan membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.

B. Konsep *Urf* (Adat Kebiasaan)

³³Sabri Samin, Dkk, *Fikih II* (Makassar, Alauddin Press, 2010), hlm, 45.

a. Pengertian ‘*Urf*

Dari segi bahasa al-‘*urf* berasal dari kata yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata (yang dikenal), (definisi), kata (yang dikenal sebagai kebaikan, dan kata عرف bermakna kebiasaan yang baik.³⁴ Dalam kamus ushul fiqh ‘*urf* adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perkataan, perbuatan atau perihal meninggalkan.³⁵ ‘*urf* merupakan kebiasaan di kalangan mereka.

Dalam bahasa arab ‘*urf* memiliki beberapa arti, yaitu sesuatu yang disukai dan dianggap baik, bagian atas sesuatu, berturut-turut, dan pengakuan. Adapun dalam pembahasan ushul fiqh, ‘*urf* adalah sesuatu yang sudah dibiasakan manusia dalam pergaulan dan kehidupannya.³⁶ Istilah lain yang digunakan dengan makna yang sama adalah ‘*adah* yang berarti kebiasaan atau adat istiadat.

Adapun dari segi terminologi, kata ‘*urf* mengandung makna:

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم , او لفظ تعارفوا
إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة ولا يتبادر غيره عند سماعه

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain”.³⁷

kata ‘*urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah al-‘*Adah* (kebiasaan), yaitu:

³⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014). hlm, 209.

³⁵ Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm, 405

³⁶ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008). hlm, 281.

³⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014). hlm, 208.

ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar”³⁸

Abdul Karim Zaidan mengemukakan seperti yang dikutip oleh Satria Effendi, kata *'urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Sedangkan secara terminologi.

ما ألفه المجتمع و اعتاده وسار عليه في حياته من قول أو فعل

“Kata al-‘Adah itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat”.³⁹

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami, al-‘urf atau al-‘Adah terdiri atas dua bentuk yaitu, al-‘urf al-qauli (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan al-‘urf al-fi’li (kebiasaan dalam bentuk perbuatan). ‘urf dalam bentuk perbuatan misalnya, transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan kabul. Sebagian Ulama’ ushul fiqh, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat (adat kebiasaan), karena adat kebiasaan telah dikenal masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.⁴⁰ Bila diperhatikan kedua kata itu dari asal segi penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaannya. Kata عادة akar katanya adalah يعود - عاد mengandung arti pengulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan

³⁸ *Ibid*, hlm, 209.

³⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm, 154.

⁴⁰ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm, 84.

yang dilakukan tersebut. Hal ini secara panjang lebar dijelaskan al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Ashbab wa al-Nadhair*. Sedangkan kata ‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya sesuatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan ini dilakukan orang secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.⁴¹

2. Dasar Hukum ‘Urf

Para Ulama’ sepakat bahwa ‘urf shahih dapat dijadikan hujjah selama tidak bertentangan dengan syara’. Ulama’ Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa Ulama’ Madinah dapat dijadikan hujjah, demikian pula ulama’ Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kufah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi’i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab itu berhujjah dengan ‘urf. Akan tetapi, tentu saja ‘urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.⁴²

Di antara para ulama’ fiqih yang menggunakan ‘urf secara luas adalah pengikut Madzhab Hanafi dan Mazhab Maliki, mereka menggunakan ‘urf dalam menetapkan hukum-hukum amaliah, memahami nash, mengkhususkan keumuman cakupan nash, dan untuk menjelaskan

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm, 389.

⁴² Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh...*, hlm, 84.

berbagai hukum fikih pada wilayah ibadah, muamalah, serta persoalan-persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa dalil yang mendukung kehujjahan ‘urf.⁴³

3. Syarat-syarat ‘Urf

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah ‘urf dapat diterima sebagai hujjah, antara lain:⁴⁴

- a. ‘Urf tersebut dipraktikkan secara ajek pada hampir semua kasus dalam masyarakat.
- b. ‘Urf sudah mapan pada saat kemunculan suatu perbuatan yang hendak ditetapkan hukumnya, jika suatu perbuatan sudah muncul sebelum suatu ‘urf mapan dan diterima masyarakat, maka ‘urf tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan perbuatan tersebut.
- c. ‘Urf tidak bertentangan dengan sesuatu yang ditegaskan secara jelas. Misalnya, menurut kebiasaan yang berlaku, barang yang telah dibeli tidak diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli, maka ‘urf diabaikan dan yang berlaku adalah syarat yang ditegaskan tadi.
- d. ‘Urf tidak menyalahi nash syara’ atau menyalahi suatu prinsip yang tegas dalam syariat. Seperti yang dikutip oleh Satria Effendi dari Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi ‘urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:⁴⁵

1) ‘Urf harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di suatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pembeli atau pemilik amanah.

2) ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi

⁴³ Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2...*, .hlm, 282.

⁴⁴ *Ibid*, hlm, 283.

⁴⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, hlm, 156.

kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

- 3) 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan memiliki ijazah.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak yang terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf.

4. Macam-Macam 'Urf

'Urf dibagi menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya 'urf dapat dibagi menjadi dua yaitu: 'Urf *Qauli* dan 'Urf *'Amali*.⁴⁶

- a. 'Urf *Qauli* ialah 'urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja.
- b. 'Urf *'Amali* ialah 'urf yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli, padahal menurut syara' sighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa sighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

5. Ditinjau dari segi keabsahan diterima atau tidaknya 'urf, maka 'urf dapat dibagi menjadi dua yaitu: 'Urf *Shahih* dan 'Urf *Fasid*

⁴⁶Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh...*, hlm, 82.

- a. *'Urf Shahih* ialah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi yang halal, atau bahkan sebaliknya. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.
 - b. *'Urf Fasid* ialah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Dan para ulama pun sepakat bahwa *'urf* Fasid tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat, hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang dianjurkan agama Islam.
6. Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkupnya *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf amm* dan *'Urf Khas*⁴⁷
- a. *'Urf amm* ialah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan. Yang kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum.
 - b. *'Urf Khas* ialah *'urf* atau adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan dengan kegiatan tersebut.

⁴⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm 210.

7. Kedudukan ‘Urf Dalam Penetapan Hukum

Pada dasarnya, semua ulama’ menyepakati kedudukan ‘urf *ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan al-‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama’ Syafi’iyah dan Hanabillah. Adapun kehujjahan urf sebagai dalil syara’,⁴⁸ didasarkan atas argumen-argumen sebagai berikut ini:

- a. Firman Allah pada surah al-A’raf (7): 199:

عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض

“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”⁴⁹

Melalui ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut sebagai ma’ruf itu sendiri adalah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas’ud:

فما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأه المسلمون سيئا فهو عند

الله سيء.

“sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah”.⁵⁰

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, baik dari segi redaksi

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 212.

⁴⁹Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ed Revisi, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm, 159.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 212.

maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam hal ini Allah berfirman pada surah al-Maidah

ما يريد الله ليجعل عليكم من خرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”

Berdasarkan dalil-dalil kehujuhan ‘urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama’ terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-‘urf, antara lain:⁵¹

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي

“yang berlaku berdasarkan ‘urf, berlaku berdasarkan berdasarkan dalil syara”

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

“yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku berdasarkan nash”

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

“semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujuk kepada ‘urf”⁵²

⁵¹ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm, 213.

⁵² *Ibid...*, hlm, 214.

Aplikasi dari kaidah *'urf* seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa al-*'urf* ada yang berlaku secara umum (*al-'urf al-amm*) dan ada pula yang khusus (*al-'urf al-khas*) dalam suatu komunitas tertentu saja. Demikian pula, ada *al-'urf shahih* (*'urf* yang benar) dan ada pula al-*'urf al-fasid* (*'urf* yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa *'urf* yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah *'urf shahih al-'amm al-muttarid* (*'urf* yang benar berlaku umum (sejak masa sahabat dan seterusnya) dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan nash syara' yang bersifat qat'i, dan tidak pula bertentangan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip. Apabila suatu *'urf* memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka menurut ulama Hanafiyyah, *'urf* tersebut bukan saja menjadi dalil syara' tetapi juga dapat mengenyampingkan hukum yang didasarkan atas qiyas dan dapat pula mentakhsis dalil syara' lainnya.

Adapun *'urf* yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat menyampingkan pendapat-pendapat madzhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap nash yang zhanni saja. Dengan demikian, berbeda dengan al-*'urf al-'amm* yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat mengenyampingkan *qiyas* dan dalil syara'. Maka *al-'urf al-khas*, selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat mengenyampingkan nash syara' dan ketentuan *qiyas*, serta tidak pula dapat menjadi pen-takhsis terhadap athar (yang berlaku di kalangan sahabat). Sementara itu, sebagaimana telah disebutkan, *al-'urf al-fasid* (*'urf* yang salah) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum dan selalu ditolak.

BAB TIGA
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
TENIRON DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT GAYO
(KECAMATAN BUKIT KABUPATEN BENER MERIAH)

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Profil Kecamatan Bukit

Gambaran Wilayah Kecamatan Bukit Kecamatan Bukit adalah salah satu kecamatan yang berada di Bener Meriah dengan ibu kota Simpang Tiga Redelong. Luas kecamatan 110,95 km² Jumlah Kemukiman 3 Mukim, dan 105 Dusun. Batas Kecamatan Bukit yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Permata
- 2) Sebelah Barat : Kecamatan Wih Pesam
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Aceh Tengah
- 4) Sebelah Timur : Kecamatan Bandar

Kecamatan Bukit memiliki 40 Desa diantaranya yaitu : Babussalam, Bale Atu, Bale Redelong, Batin Wih Pongas, Blang Ara, Blang Panas, Blang Sentang, Blang Tampu, Bujung, Bukit Bersatu, Delung Asli, Delung Tue, Godang, Hakim Tunggul Naru, Isaq Busur, Karang Rejo, Kenawat Redelong, Kute Kering, Kute Lintang, Kute Tnyung, Meluem, Mupakat Jadi, Mutiara Baru, Panji Mulia I, Panji Mulia II, Pasar Simpang Tiga, Paya gajah, Pilar Jaya, Reje Guru, Rembele, Sedia Jadi, Serule Kayu, Tingkem Asli, Tingkem Benyer, Tingkem Bersatu, Ujung Gele, Uning Bersah, Uning Teritit, Uring, Waq Pondok Sayur. 9 Memiliki Tiga kemukiman diantaranya Pasar Simpang Tiga, Redelong, dan Teritit. 10 Jumlah penduduk di Kecamatan Bukit pada tahun 2016 (25,90), 2017 (26,53), 2018 (27,14), 2019 (27,85), laju penduduk per tahun 2010-2016 yaitu 18,25 dan 2017-2018 yaitu 2,31. Jumlah penduduk dalam angka persentase selalu memiliki peningkatan. Sehingga jumlah keseluruhan penduduk di tahun 2018 adalah 27, 142 jiwa. Jumlah 2019 27.853 jiwa. Jumlah rumah tangga pada tahun

2018 yaitu 6,429.

2. Jumlah pernikahan Masyarakat Kecamatan Bukit

Jumlah pernikahan di Kecamatan bukit setiap tahunnya memiliki peningkatan, berdasarkan data yang yang di peroleh oleh peneliti dari KUA Kecamatan Bukit sebagai berikut :

Table 1. Data jumlah pernikahan 2019

No	Bulan	Angka Perkawinan			Jumlah
		2019	2020	2021	
1	Januari	24	25	25	74
2	Februari	29	23	27	79
3	Maret	28	23	38	99
4	April	20	25	18	63
5	Mei	3	-	20	23
6	Juni	28	35	29	92
7	Juli	28	28	28	84
8	Agustus	23	20	22	65
9	September	14	12	14	40
10	Oktober	22	20	-	42
11	November	20	25	-	45
12	Desember	14	34	-	48
Jumlah		253	250	193	696

B. Praktik Dan Kedudukan Teniron dalam Pernikahan Masyarakat Gayo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

1. Tradisi teniron dalam pernikahan Masyarakat Gayo Kecamatan bukit Kabupaten Bener Meriah

Teniron adalah permintaan dari pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki dan disepakati oleh keluarga bukan disepakati oleh kedua mempelai, sama halnya seperti mahar yang diminta dan disepakati oleh kedua pihak mempelai dan pihak keluarga, antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki, namun dalam adat mahar itu Gayo mahar itu lebih dominan disepakati oleh kedua calon mempelai. Tradisi teniron ini dilakukan sebelum akad nikah dalam beberapa tahapan dalam acara adat sebelum nikah yaitu:

a. *Munginte*

Melamar atau meminang pada umumnya telah menjadi tradisi dalam nusantara, hanya saja dalam praktik suatu tradisi tersebut yang membedakannya pada tiap-tiap daerah. Di Dalam praktik munginte teniron tentu memiliki tujuan yaitu untuk saling mengenali antara pihak keluarga perempuan dengan pihak keluarga laki-laki dari keluarga kedua calon mempelai.

Sebelum melakukan munginte pihak laki-laki terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk memusyawarahkan tentang calon mempelai perempuan yang akan dilamar dan menentukan siapa saja yang menjadi *telangke sange* atau dapat disebut sebagai utusan dari keluarga besar sebanyak lima pasangan untuk melakukan peminangan kerumah calon perempuan yang akan dipinang.⁵³

Dalam *munginte*/melamar, pihak keluarga laki-laki umumnya wajib membawa perbekalan yang khusus yang telah menjadi kewajiban secara adat, yang disebut *penampung kuyu* yang terdiri dari:

- 1) Beras 1 bambu dimasukkan kedalam sumpit bergampit (sumpit khusus untuk meminang).
- 2) Sejumlah uang dibungkus dengan kain putih, dan masukkan juga kedalam sumpit.
- 3) *Batil bersap* (cerana) yang berisi sirih.⁵⁴

dalam acara *munginte* keluarga laki-laki yang disebut *telangke sange* terlebih dahulu menanyakan kepada keluarga perempuan, apakah sudah ada yang melamar, jika tidak ada maka akan di serahkan pembekalan yang telah dibawa dengan maksud

⁵³AS. Jafar, *Upacara Adat Pengantin Gayo (Teori)* (Jakarta: Thn, 1988), hlm19

⁵⁴M.Saleh Suhaidy, *Rona Perkawinan di Tanah Gayo* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006), hlm. 2.

menunjukkan bentuk keseriusan keluarga untuk menjadikan perempuan yang dilamar tersebut, guna memperistrikannya dengan anak laki lakinya. Dalam *munginte*/melamar tidak boleh langsung dijawab oleh keluarga perempuan, namun nantinya akan dijawab oleh keluarga perempuan setelah 3 hari sampai seminggu

Setelah terjadi acara *munginte*/meminang pihak laki-laki meninggalkan bekal yang dibawa disebut (*penampung kuyu*), untuk maksud (*amal tidur nimpi jege*) yaitu mimpi ketika tidur dan jaga.⁵⁵ Tujuan dari pada ini adalah pemberian waktu renggang kepada keluarga perempuan untuk mengenali keluarga laki-laki kepada kerabat-kerabat keluarga, karena Sebelumnya para calon mempelai tidak saling kenal maka dari itu pihak dari perempuan bermaksud untuk menyelidiki calon mempelai laki-laki. Biasanya dalam adat Gayo pihak dari perempuan bermusyawarah kepada kerabat-kerabatnya tentang lamaran tersebut,⁵⁶ selanjutnya daripada itu juga dipertanyakan kembali oleh keluarga kepada perempuan yang dipinang apakah suka terhadap pinangan yang meminangnya.

Dalam *amal tedor nimpi jege* ini tentu merupakan waktu yang digunakan untuk menilai yang meminang tersebut, agar yang meminang tersebut sesuai dengan harapan yang terdapat pada nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat gayo. meskipun pihak gadis jauh-jauh hari sudah menilai dan sudah setuju dengan pemuda yang meminang, tetapi waktu untuk *berhamal-hamal* tetap ada untuk

⁵⁵Tradisi *amal tidur nipi jege* adalah jeda waktu bagi keluarga *beberu* (gadis) yang dipinang untuk berpikir, beristikharah, sebelum memberikan jawaban apakah menerima dan menolak pinangan dari *telangke* (utusan) keluarga *bebujang* (laki-laki). *Beramal tidur nipi jege* merupakan waktu yang disediakan dalam tradisi Gayo, bagi keluarga *beberu* yang dipinang untuk menyelidiki akhlak atau perilaku, serta keadaan keluarga si *bebujang* (laki-laki) yang meminang. “maksudnya meneliti akhlak dan keadaan calon mempelai laki-laki dan keluarganya. *Amal tidur nipi jege* (mimpi ketika tidur dan jaga). Mahmud Ibrahim, *Syari’at dan Adat Istiadat* (Takengon: Yayasan Maqamah Mahmuda Takengon, 2006), hlm. 77.

⁵⁶Wawancara pribadi dengan Anwar MS. 9 September 2021

menjaga harga dirinya.⁵⁷

Setelah jangka waktu yang diberikan oleh keluarga laki-laki tiba, maka keluarga laki-laki akan datang kembali ke rumah perempuan dengan maksud (*munulak leng*) yaitu menanyakan kepastian. Jika dari pihak perempuan sudah menyelesaikan musyawarah selama waktu yang telah ditentukan dan mengatakan bahwa mereka menerima lamaran dari pihak keluarga perempuan, maka dari pihak laki-laki menanyakan berapa besarnya jumlah mahar dan *teniron* (permintaan). Apabila dari keluarga calon mempelai laki-laki setuju dan sanggup untuk memenuhi mahar dan *teniron* (permintaan) nya dari pihak perempuan, maka mereka menentukan kapan akan mengantar permintaan tersebut kepada keluarga perempuan. Jika keluarga laki-laki tidak sanggup memenuhi tawaran tersebut maka akan dikompromikan dan dimusyawarahkan, jika masih belum mampu juga maka peminangan akan di batalkan.⁵⁸

b. *Mujule mas*

Dalam adat pernikahan suku Gayo disamping mahar ada juga tradisi *teniron* yang dilakukan sebelum pernikahan dan sesudah peminangan. Tradisi *mujule mas* ini adalah Tradisi penyerahan sebagian atau seluruh mahar dan *teniron*,⁵⁹ yang telah diputuskan jumlahnya oleh keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. dalam acara ini melibatkan aparat kampung yang disebut (*sarak opat*), karena sebelum *mujule mas keluarga* dari laki-laki harus meminta izin atau meminta restu bahwa anaknya akan menikah, dan

⁵⁷Melalatoa, *Kebudayaan Gayo*, hlm 100-101.

⁵⁸Wawancara dengan bustami 8 September 2021.

⁵⁹A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984), hlm. 58.

memberi tugas perkawinan tersebut kepada aparat kampung yang berwenang (*Sarak Opat*). Setelah perundingan kepada aparat kampung untuk menyerahkan kegiatan tersebut. Maka keesokan harinya dilaksanakan *mujule mas* yang disertai keluarga dan rombongan *Sarak Opat*.⁶⁰

Pada dasarnya mahar dan *teniron* (permintaan) itu sama, akan tetapi pada masyarakat Gayo itu berbeda jika mahar dalam Agama itu wajib dan berupa emas, tetapi jika *teniron* (permintaan) biasanya berupa kebun, sawah, peternakan (kerbau), mesin jahit, perlengkapan kamar atau perlengkapan rumah. Jadi dalam masyarakat Gayo jarang jika seorang anak perempuan dinikahkan hanya dengan mahar atau emas dan biasanya mahar ini hanya berjumlah sedikit sekitar tiga sampai lima gram emas saja. Akan tetapi *teniron* (permintaan) ini yang berjumlah sangat besar seperti yang disebut di atas.⁶¹

2. Kadar pemberian *teniron* dalam Masyarakat Gayo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Teniron akan diberikan ketika *mejule emas* (mengantar permintaan mempelai perempuan sebagian benda yang dianggap sebagai mahar dan keseluruhan dari pada *teniron*) sebelum acara pernikahan, adapun isi dari pada *teniron* berupa, kebun, sawah, peternakan (kerbau), mesin jahit, perlengkapan kamar atau perlengkapan rumah. Penentuan *teniron* ini juga dimusyawarahkan dalam keluarga dalam proses adat *munginte*/melamar, dengan istilah (*si tekek keta bersitamahan si lebih keta bersikurangan*) yang sedikit akan ditambah dan yang tinggi dikurangkan). dalam permusyawarahan penentuan mahar dan *teniron*, pihak keluarga perempuan meminta dan mempertahankan jumlah permintannya, jika dari pihak

⁶⁰Wawancara dengan Anwar MS, 9 September 2021.

⁶¹A. R. Hakim, Ibrahim Kadir, *Bunga rampai cerita rakyat Gayo...*, hlm 82.

keluarga perempuan adalah keluarga yang berada makan jumlah yang diminta juga pastilah sangat besar, sebab jika permintaan diturunkan akan mempengaruhi wibawa dan derajat pihak keluarga perempuan.

Dalam kenyataan yang terjadi dikalangan masyarakat, banyak pemuda merasakan berat bagi dirinya untuk menikahi perempuan. Karena ada unsur kesenjangan sosial sehingga tidak mampu memenuhi tradisi adat yaitu teniron. Banyak atau sedikitnya permintaan teniron di kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dilakukan secara mufakat dan musyawarah, dan kadar banyak atau sedikitnya suatu teniron itu dipengaruhi beberapa faktor. diantaranya dipengaruhi oleh faktor status sosial dan faktor pendidikan.

a. Status sosial

Status sosial Masyarakat adat Gayo menjadi hal yang sangat penting dan menjadi pemicu dalam besarnya jumlah teniron selain dari pada mahar yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berasal dari keluarga terpandang, status sosial ini dapat dilihat dari faktor perekonomian keluarga yang berarti kekakayan keluarga dalam harta, jabatan yang berarti kedudukan mempelai wanita dalam instansi pemerintahan, pangkat yang tinggi dalam kedudukan instansi pemerintahan dan garis keturunan yang berasal dari keturunan yang berada, juga keturunan dari pada raja. Contoh dalam perkawinan ini adalah wawan dengan santi dan rama fitra dengan dengan fitry

- 1) Wawan dan Santi menikah pada tahun 2018 dengan mahar emas 15 gram, *teniron* isi kamar selengkapnya, uang 14jt. Jumlah permintaan seperti ini sangatlah tinggi, disebabkan oleh faktor sosial yang mana kedua orang tua santi memiliki kebun kopi yang luas dan memiliki dan kedua orang tuanya

merupakan PNS⁶²

- 2) Rama Fitra dan Fitry menikah pada tahun 2021 dengan mahar emas 10 gr, *teniron* berisikan isi kamar selengkapnya, kebun setengah hektar, dan uang sebesar 10 jt. Tingginya permintaan yang harus dipenuhi oleh Rama Fita disebabkan karena keluarga Fitry memiliki ruko yang banyak dan salah satu orangtuanya adalah PNS.⁶³

b. Status pendidikan

Tingkat pendidikan dari pihak perempuan merupakan salah satu hal yang juga mempengaruhi *teniron* lebih besar dari pada mahar, karena pendidikan merupakan nilai tambah bagi perempuan dalam pernikahan. Contoh pasangan :

- 1) Rahmadi dan Erlina Syam S,kep menikah pada tahun 2018 dengan mahar 15 gr emas, *teniron* berisikan isi kamar selengkapnya uang sebesar 12 jt. besarnya permintaan dalam pernikahan ini dikatakan oleh rahmadi dikarenakan istrinya merupakan perempuan yang memiliki pendidikan S1 keperawatan⁶⁴.
- 2) Suhadi dan Haryati S.H menikah pada tahun 2017 dengan pemberian mahar 10 gr emas dan pemberian *teniron* berupa isi kamar selengkapnya dan uang sebesar 10 jt. pernikahan mereka sama halnya dengan sampel yang di atas⁶⁵.

Pelaksanaan *teniron* dalam pernikahan tradisi adat masyarakat Gayo Kecamatan Bukit dilakukan secara mufakat dan bermusyawarah antara kedua keluarga mempelai. Sedangkan tinggi rendahnya *teniron* yang ada di

⁶² Wawancara dengan Santi dan Wawan , tgl 28 Oktober 2021

⁶³ Wawancara dengan Rama Fitra dan Fitri, tgl 28 Oktober 2021

⁶⁴ Wawancara dengan Rahmadi dan Erlina Syam, tgl 29 Oktober 2021

⁶⁵ Wawancara dengan Suhadi dan Hariati, tgl 29 Oktober 2021

samping mahar itu berdasarkan sampel di atas sudah jelas dilandaskan pada faktor sosial dan pendidikan, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sifat dari pada pemberian teniron itu adalah berbanding lurus, semakin tinggi setatus sosial perempuan maka semakin tinggi jumlah dari pada *teniron*.

3. Kedudukan pemberian teniron dalam perkawinan adat Masyarakat Gayo Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah

Jika dilihat dari segi bentuk pemberian yang ada dalam teniron di samping mahar. berdasarkan wawancara bersama MAA, “teniron merupakan pemberian yang diberikan oleh keluarga laki-laki berdasarkan kesepakatan keluarga kedua calon mempelai dalam bentuk hadiah, bertujuan untuk memuliakan wanita dan keluarganya atas duka keluarga yang telah ditinggalkan oleh anaknya, adat teniron ini pada masa dahulu tidak hanya diberikan kepada perempuan dari laki-laki namun ada juga yang sebaliknya, jika keluarga perempuan pingin calon laki-laki untuk dinikahkan dengan putrinya harus bertempat tinggal di daerah keluarga perempuan dan tidak boleh bertempat tinggal di keluarga laki-laki, karena disebut (*iangakap/di ambil*) laki-laki itu sudah diambil sebagai anak angkat keluarga perempuan. jika hal seperti ini terjadi dalam pernikahan, maka keluarga perempuanlah yang memberikan teniron kepada laki-laki yang akan dinikahkan dengan anaknya⁶⁶.

Berdasarkan hasil wawancara bersama anggota MPU bersama Tgk. Lamno, bahwasanya teniron itu merupakan tradisi yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan oleh kedua keluarga perempuan dan keluarga laki-laki melalui beberapa proses dalam pra nikah, adapun hukum terhadap teniron itu menjadi wajib, karena dilakukan berdasarkan kesepakatan, sehingga menjadi janji dan harus dipenuhi, layaknya seperti hutang yang

⁶⁶Wawancara dengan Alamsyah, Anggota MAA di bidang Hukum Adat, Kabupaten Bener Meriah, tgl 30 Oktober 2021.

harus dibayar, mengenai kesenjangan dalam sosial bagi masyarakat memang adalah tantangan bagi laki-laki yang hendak menikahi perempuan, dikarenakan sifatnya sebagai pemberian yang tergolong kepada hadiah, berbentuk jaminan untuk keberlangsungan kehidupan calon perempuan bersama calon laki-laki dalam mencapai kesejahteraan rumah tangga mereka pada kehidupannya setelah menikah. Di Dalam tradisi orang Gayo menikah itu masih merupakan kewajiban orang tua untuk menikahkan anak mereka, oleh karena itu dalam memenuhi mahar dan teniron yang diberikan laki-laki kepada perempuan banyak atau sedikitnya dibantu oleh pihak keluarga, umumnya oleh kedua orang tua laki-laki tersebut⁶⁷.

Berdasarkan penjelasan teniron di atas dan wawancara bersama narasumber, bahwasannya teniron itu dilakukan dalam upacara adat munginte dan mujule mas sebelum upacara perkawinan. Teniron merupakan bentuk hadiah yang harus dipenuhi dalam pernikahan masyarakat Gayo Kecamatan bukit, yang mana jumlah tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh kedua keluarga mempelai, karena kesepakatan itulah besar atau kecilnya jumlah teniron itu menjadi wajib untuk dipenuhi dalam kedudukan perkawinan bagi masyarakat Gayo Kecamatan Bukit.

C. Tinjauan hukum Islam Terhadap Tradisi Teniron dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit.

Pernikahan adalah salah satu yang dianjurkan Allah SWT dan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, dengan adanya pernikahan maka lahirlah generasi-generasi baru untuk melanjutkan keturunan. Dalam hukum syara adalah akad yang menghalalkan seorang laki-laki dengan seorang dengan tujuan untuk saling memasukan antara satu dengan samalnya dan untuk membentuk suatu keluarga dalam lingkungan masyarakat yang sakinah mawaddah warahmah.

⁶⁷ Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman Lamno, Wakil I MPU Kabupaten Bener Meriah, tgl 30 Oktober 2021.

Dalam perkawinan jika diniatkan dengan tujuan yang baik maka akan menimbulkan rumah tangga yang baik juga, juga sebaliknya jika pernikahan dimaksudkan dengan niat yang buruk maka hubungan dalam rumah tangga tidak akan tercipta dengan baik dan banyak menimbulkan masalah. Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah maka dalam menetapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan pun harus mengikuti ketentuan Rasulullah dan sunnah-nya, manusia tidak boleh menentukan ketentuannya sendiri yang berdasarkan hawa nafsunya.

Sebelum melakukan pernikahan, dalam tradisi masyarakat Gayo Kecamatan Bukit memiliki tradisi dalam hal teniron. yaitu pemberian selain mahar yang diserahkan sebelum pernikahan disebut dengan adat mujule mas. Didalam Islam memang tidak menjelaskan secara rinci tentang pemberian teniron namun didalam hukum Islam yang dikaji melalui *urf* dapat di lihat apakah tradisi teniron itu di bolehkan dalam agama islam atau bertentangan dengan hukum islam, adapun pengkajian hukum islam berdasarkan teori *urf* tentang suatu tradisi teniron sebagai berikut :


1. Kajian praktek tradisi teniron di dalam *urf*
 - a. dilihat dari segi pembagian bentuknya, berdasarkan penelitian diatas termasuk pada *urf amali* (perbuatan), yang mana tradisi teniron itu dilakukan dengan melakukan kesepakatan dalam acar munginte, betelah, dan mujule emas, yang bersifat tidakan.
 - b. Di lihat dari segi ruang lingkup *urf*, tradisi teniron termasuk pada *urf amm* (tradisi yang bersifat umum), karena tradisi teniron berlaku pada masyarakat suku Gayo, yang meliputi dari tiga kabupaten, Gayo Lues, Takingon, dan Bener Meriah, di dalam penalitian ini peneliti hanya mengambil sampel di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah.
2. Kajian kedudukan tradisi teniron dalam *urf*

Berdasarkan peneleitian pada praktik dan kedudukan tradisi *teniron*

dalam masyarakat dapat dijadikan bahan pengkajian tradisi *teniron* dalam hukum islam. dalam penelitian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya *teniron* merupakan sebuah tradisi yang dilakukan dalam pranikahan dan telah dilakukan secara turun temurun, tradisi *teniron* dilakukan berdasarkan kesepakatan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, yang memiliki prinsip negosiasi (lebih maka dikurangkan dan jika kurang maka ditambahkan), tradisi *teniron* di dalam perkawinan masyarakat Gayo khususnya masyarakat Kecamatan Bukit merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, karena *teniron* merupakan permintaan dan pemberian yang dilakukan secara kesepakatan bersama, sehingga kesepakatan menurut MPU Kabupaten Bener Meriah layaknya janji yang harus dibayar dan dipenuhi, berdasarkan hasil wawancara bersama MAA bahwasanya tujuan dari pada *teniron* merupakan hadiah selain dari pada mahar dan memiliki manfaat untuk kehidupan bagi pasangan muda yang akan menikah dan secara tidak langsung pemberian tersebut merupakan bukti keseriusan pihak laki-laki untuk sanggup memenuhi kehidupan perempuan secara lahiriyah yang akan menikahinya seperti isi kamar selengkapanya, sekalipun tradisi ini memiliki sifat yang berbanding lurus yaitu semakin tinggi setatus sosial anak dan keluarga maka semakin tinggi jumlah ataupun kadar *teniron*(permintaan), sebagian laki-laki memang terlihat membebankan, akan tetapi beban ini merupakan salah satu patokan kemampuan laki-laki untuk menikahi perempuan dalam masyarakat suku Gayo khususnya Kecamatan Bukit Kabupaten bener Meriah, agar anak perempuan yang dinikahkan tidak terbengkalai, Contohnya seperti pemberian perlengkapan kamar, jika tidak diberikan dimanakah pasangan muda tersebut akan tidur ?, pasti akan terbengkalai karena tidak memiliki tempat tidur, oleh sebab itu dengan adanya *teniron* seperti kamar tidur selengkapanya, pasangan muda dapat tidur di tempat yang layak. Berdasarkan kesimpulan daripada hasil penelitian di atas maka kedudukan

tradisi teniron dapat dilihat dalam hukum islam yaitu sebagai *urf sahih* di karenakan:

- 1) Kebiasannya telah di kenal dan di lakukan secara turun temurun
- 2) Tidak bertentangan dengan dalil syarak, karena teniron merupakan beban sebagai bentuk kemapanan laki-laki dan sangat bnyak memiliki manfaat untuk pasangan muda
- 3) Tidak menghalalkan yang di haramkan, dikarenakan teniron dalam pemberiannya merupakan hasil kesepakatan
- 4) Tidak membatalkan yang wajib, karena dalam pernikahan masyarakat suku Gayo teniron berada di sampng mahar, hanya saja teniron tidak di ucapkan dalam akad pernikahan sedangkan mahar di ucapkan dalam akad pernikahan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Praktik dan kedudukan tradisi teniron dalam pernikahan masyarakat Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dilakukan dalam pranikah, tradisi teniron dalam pernikahan bagi masyarakat wajib untuk diberikan oleh laki-laki, masyarakat menganggap teniron merupakan patokan kemapan seorang laki-laki dan secara tidak langsung setelah akad seorang wanita telah terpenuhi kebutuhan lahiriahnya
2. Praktik dan kedudukan tradisi teniron di dalam hukum Islam adalah *mubah* (boleh untuk dilaksanakan) sebab tidak menyalahi hukum syara'

B. Saran

Sebagai akhir dari pada tulisan ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat Kecamatan Bukit agar lebih memahami bahwasannya tradisi teniron itu hukumnya *mubah* (boleh), Oleh karena itu tidak seharusnya terlalu membebankan dan mempertahankan jumlah dari pada teniron yang sifatnya berbanding lurus, dan jangan di jadikan sebagai ajang dalam pernikahan sehingga pihak laki-laki-laki tidak merasa enggan dalam melakukan pernikahan, karena dapat menimbulkan dampak yang positif, cukup ditawarkan semampu-mampunya dan seringan ringannya.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh adat harus adanya penyuluhan kepada masyarakat tentang Perkawinan berdasarkan agama dan adat, agar masyarakat khususnya laki-laki dapat mengerti tentang fungsi dan tujuan dari pada teniron, agar bagi laki-laki mempersiapkan pernikahannya dengan lebih matang dan tidak menimbulkan kemudharatan seperti kawin lari,

3. Semoga skripsi ini dapat memberi tambahan informasi dan kontribusi dalam rangka ilmu pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: kencana 2013.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Asfi Manzilati. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Malang, UB Media, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abdul Haq, et. al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*. Surabaya: Khalista, 2006
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta Raja Grafindo, 2003.
- A. Sy. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturan*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 1984
- Asep Saifuddin Chalim, *Membumikan Aswaja: Pegangan Para Guru NU*. Surabaya: Khalista, 2012.
- A. R. Hakim, Ibrahim Kadir, *Bunga rampai cerita rakyat Gayo* Departem
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (Buku)*, Bandung: Pustaka Al kautsar, 2004.
- Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian kuantitatif*, komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Public Serta Ilmu-Ilmu Lainnya, Jakarta: kencana Pernada Media, 2011
- Basit Fayumi, *Tradisi Lamaran Perspektif Masyarakat Pengikut Madzhab Syafi'i*, thn 2010.

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: ikhtiar Van Hoeven, 2007.

Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2001.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ed Revisi, Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.

Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013.

Elly Setiadi dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2008.

Fahmi gunawan, *Senarai Penelitian Pendidikan, Hukum, Dan Ekonomi*. Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*,

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fiqh dalam Dua Bingkai Ijtihad*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003.

Muhtarom, *Reproduksi Ulama di era Globalisasi* Yogyakarta: Pustka Pelajar, 2005.

M.Saleh Suhaidy, *Rona Perkawinan di Tanah Gayo*, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2006.

Mahmud Ibrahim, *Syari'at dan Adat Istiadat* . Takengon: Yayasan Maqamah Mahmuda Takengon, 2006.

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.

Nur Avita, *Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam*, thn 2019.

Putri Nura Zulaikha, *Uang Hangus dalam Tinjauan Hukum Islam*, thn 2019.

R.M. Dahlan, *Fiqih Munakahat*, Yogyakarta: CV Budi Utama 2015.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya AL-Faifi, *Fiqih Sunnah sayyid Sabiq* Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar 2013.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1 untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Sabri Samin, Dkk, *Fikih 11* . Makassar, Alauddin Press, 2010.

Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009

Wahbah Az-Zuhaili, *Adillatuh Al-Fiqh Wa, JuzI, 9 Damaskus*. Syria: Darul Al-Fikr, 1998.

Wawancara dengan Santi dan Wawan , tgl 28 Oktober 2021

Wawancara dengan Rama Fitra dan Fitri, tgl 28 Oktober 2021

Wawancara dengan Rahmadi dan Erlina Syam, tgl 29 Oktober 2021

Wawancara dengan Suhadi dan Hariati, tgl 29 Oktober 2021

Wawancara dengan Tgk. Abdurrahman Lamno, Wakil I MPU Kabupaten Bener Meriah, tgl 30 Oktober 2021.

Wawancara dengan Alamsyah, Anggota MAA di bidang Hukum Adat, Kabupaten Bener Meriah, tgl 30 Oktober 2021.

Wawancara dengan Anwar MS, 9 September 2021.

Wawancara dengan bustami 8 September 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2028/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cukup serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
b. Riadhus Sholihin, M.H
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Win Ilman Miko A.
NIM : 160101004
Prodi : HK
Judul : Pandangan Ulama Bener Meriah terhadap Tradisi Teniron dalam Pemukiman Masyarakat Gayo (Kabupaten Bener Meriah Kecamatan Bukit)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 April 2021
Dekan


/ Muhammad Siddiq

10/28/2021

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5242/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah
2. MPU Kabupaten Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WIN ILMAN MIKO. A / 160101004**
Semester/Jurusan : **XI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**
Alamat sekarang : **Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Teniron Dalam Pernikahan Masyarakat Gayo*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 Oktober 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Desember
2021

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT
MAJELIS ADAT GAYO

Jalan Simpang Tiga - Bale Atu No. Telp. Redelong

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN PENELITIAN
NOMOR: 074 /00 /MAA-BM/2021

1. Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Bener Meriah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Win Ilham Miko. A
Jurusan / Semester : XI / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat Sekarang : Aceh Besar

Benar Nama Tersebut Di atas Telah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud telah melakukan Penelitian Pada Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah Dalam Penyusunan Skripsi dengan Judul'

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Teniron Dalam Pernikahan Masyarakat Gayo"

2. Demikian surat penelitian ini kami keluarkan untuk dapat di pergunakan seperlunya .

Redelong, 28 Oktober 2021
Kepala Sekretariat



Penata Tk. N. Nip. : 197706172009041002

AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
SEKRETARIAT**

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

Komplek Perkantoran Penda Kabupaten Bener Meriah Telp. (0643)23833 Fax. (0643)23883
Email : sekretariat.mpbum@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 54/MPU/2021

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah menerangkan bahwa :

Nama : WIN ILMAN MIKO. A
Nim : 160101004
Prodi/Semester : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) / XI
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian dan wawancara di Kantor Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Bener Meriah untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Teniron Dalam Pernikahan Masyarakat Gayo". Dalam hal ini di wakili oleh Wakil Ketua I Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bener Meriah, Tgk ABDURRAHMAN LAMNO, S.Sy.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Redelong, 30 Oktober 2021

**KEPALA SEKRETARIAT
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
KABUPATEN BENER MERIAH**

ANWAR, S.Pd
Pembina TK I/NIP.19720402 199410 1 001

جامعة الرانيري

AR - RANIRY